

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana tingkat frekuensi lebih sedikit dibandingkan dengan program integrasi lainnya karena program Cuti Menjelang Bebas dilakukan saat narapidana memiliki sisa masa pidana pendek atau ketika melebihi 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya. Hal ini disebabkan karena narapidana tidak dapat diusulkan program integrasi Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat akibat terkendala penjaminan dari pihak keluarga yang tidak bersedia dijadikan penjamin. Selain itu, tidak relevan dengan Permenkumham sebelumnya seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagaimana tercantum pada Pasal 88 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
2. Penyebab pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas antara lain, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat

atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing, dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Narapidana yang sedang menjalani program integrasi akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh Bapas disebut klien pemasyarakatan. Seringkali klien melalaikan kewajiban lapor Bapas yang menyebabkan pembinaan dan pengawasan kurang maksimal.

3. Proses pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas diawali dengan pengajuan permohonan masyarakat/instansi secara tertulis pencabutan Cuti Menjelang Bebas kepada Bapas tempat dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan. Kemudian petugas pemasyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap klien dilanjutkan dengan sidang tim pengamat pemasyarakatan menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan akan terbit keputusan pencabutan berupa Surat Keputusan yang disampaikan kepada Kepala Bapas.

#### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya instansi Kementerian Hukum dan HAM untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pembinaan kepada narapidana dan meningkatkan sinergitas dengan *stakeholder* serta pengembangan kemampuan pegawai terutama yang

membidangi pembinaan narapidana sehingga dapat membantu memaksimalkan pembinaan yang telah dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sebaiknya masyarakat memahami arti penting keberadaan penjamin bagi narapidana dan peran masyarakat menerima narapidana kembali dapat mempercepat proses integrasi dan mewujudkan keberhasilan sistem peradilan pidana. Selain itu, seharusnya masyarakat juga mengubah stigma negatif kepada narapidana, sehingga membantu kepercayaan diri seorang narapidana untuk diterima secara baik di lingkungan masyarakat. Sehingga mengurangi resiko pengulangan tindak pidana dan sistem peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik.